

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI  
PERADILAN ADAT DI KECAMATAN SERUWAY  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

***THE EFFECTIVENESS OF LAND CONFLICT SETTLEMENT THROUGH  
CUSTOMARY COURT IN SERUWAY DISTRICT ACEH TAMIANG REGENCY***

**Cut Rahmawati**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universtas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : cutrahma943@gmail.com

**Teuku Muttaqin Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : tmuttaqien@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat, kendala yang dihadapi serta efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat tergolong kurang efektif, dimana pelaksanaan peradilan adat belum mampu menyelesaikan sengketa antar masyarakat secara maksimal. Kendala yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaannya ada para pihak yang bersengketa tidak menghadiri persidangan, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Disarankan kepada para pihak yang bersengketa agar dapat bersikap kooperatif selama menjalani proses peradilan adat. Perangkat adat kampung diharapkan agar melaksanakan peradilan adat kampung dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan agar dapat merumuskan aturan pelaksana peradilan adat kampung dengan memperhatikan kesesuaian dengan peraturan di atasnya.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penyelesaian, Sengketa Tanah, Peradilan Adat

**Abstract** - This research aims to analyse the resolution of land conflict through customary court, the encountered impediments and the effectiveness of land conflict settlement through customary court in Seruway District Aceh Tamiang Regency. The results showed that the resolution of land conflict through customary court in Seruway District Aceh Tamiang Regency was actually based on community habits rather than applicable laws and regulations. The encountered impediments is that the implementation was not in accordance with the laws and regulations, which resulted in the conflicting parties was not attending the proceeding, because there is no guarantee of legal certainty and in the end each party maintains its own position. Settlement of land conflict through customary court is considered as less effective, due to the arrangement of customary court has not been able to fully resolve the disputes among the community. It is recommended to the conflicting parties should become more cooperative during the customary proceedings. The village customary apparatus should organize village customary court in accordance with the applicable laws and regulations. The Aceh Tamiang District Government should be able to formulate procedural regulations for the village customary courts that is in compliance with the higher regulations.

**Keywords:** Effectiveness, Settlement, Land Conflict, Customary Court.

## **PENDAHULUAN**

Proses penyelesaian sengketa pertanahan *non litigasi* yaitu dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Disputes Resolution*). Philip D. Bostwick dalam buku Elza Syarief menerangkan bahwa Alternatif dalam menyelesaikan Sengketa ialah suatu perangkat pengalaman dan teknik hukum yang memiliki tujuan mengakhiri persengketaan hukum diluar pengadilan guna keuntungan para pihak, mengurangi biaya pengadilan pada umumnya serta waktu panjang yang sering didapati, membendung timbulnya persengketaan hukum yang kebiasaannya diberikan ke pengadilan (Elza Syarief, 2014: 247).

Penyelesaian sengketa tanah maupun sengketa keperdataan di Aceh pada umumnya diselesaikan di kampung oleh peradilan adat. Penyelesaian sengketa antar warga masyarakat diselenggarakan atas dasar musyawarah. Aparat kampung yang menyelenggarakan peradilan adat dituntut untuk mampu menghadirkan keadilan terhadap pihak-pihak yang bersengketa (Taqwaddin Husin, 2015: 517). Suatu peradilan pada dasarnya pasti berhubungan dengan pengadilan, dan pengadilan itupun bukan hanya suatu lembaga, namun juga berkaitan dengan memberi rasa keadilan (Soedikno Mertokusumo, 1971: 2).

Peradilan adat merupakan langkah yang dilakukan guna mempertahankan hukum adat materil di Pengadilan Adat, para pihak yang melanggar ketentuan adat bisa dibawa ke peradilan adat untuk disidangkan. Peradilan adat memiliki fungsi menghentikan permasalahan yang muncul pada masyarakat, juga melakukan tindakan preventif yakni pendidikan adat (Teuku Muttaqin Mansur, et.al., 2018: 24).

Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara membenarkan dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki sifat khusus ataupun istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat bersama hak-hak tradisionalnya dengan syarat masih ada dan sesuai dengan kemajuan pada masyarakat. Ketentuan ini menjadi pijakan di setiap daerah untuk tetap mempertahankan adat istiadat, khususnya dalam menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat.

Propinsi Aceh melalui UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh mendapatkan pengakuan dari bangsa Indonesia sebab perjuangan serta nilai-nilai hakiki masyarakat yang selalu dipelihara secara turun temurun sebagai dasar spiritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimaksudkan salah satunya yakni menyelenggarakan kehidupan adat.

Peradilan Adat di Aceh, eksistensinya berlaku dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah dikelompokkan sebagai peradilan yang mengarah terhadap hukum tertulis (Teuku Muttaqin Mansur, 2012). Hukum materil penyelenggaraan peradilan adat di Aceh diatur oleh Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Sedangkan hukum formil dalam penyelenggaraan peradilan adat, diatur pada Pergub Aceh No.60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Sjachran Basah dalam Marojahan JS Panjaitan, mengutarakan jika unsur-unsur peradilan tersebut akan lebih lengkap dengan terdapatnya hukum formal dalam penerapan hukum (*rechtstoepassing*) dan

menemukan hukum (*rechtsvinding*) “*in concreto*” dalam menjamin ditaatinya hukum materiil (Marojahan JS Panjaitan, 2017:22).

Khusus di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, peradilan adat dikenal dengan peradilan adat kampung sebagaimana diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung. Ketentuan ini yang membedakan penyelenggaraan peradilan adat di Kabupaten Aceh Tamiang dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang terdapat di Aceh.

Penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tamiang diselesaikan melalui peradilan adat dengan mekanisme musyawarah dan diselenggarakan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) (wawancara, 2021). MDSK merupakan badan permusyawaratan kampung yang anggotanya ditentukan dengan musyawarah oleh masyarakat kampung tersebut yang terdiri atas unsur ulama, tokoh masyarakat kampung, kalangan pemuda, perempuan, pemuka adat, dan cendikiawan yang ada di kampung.

Peradilan adat kampung dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dalam perjalanannya tentu mengalami kendala, sehingga kajian ilmiah mengenai efektivitas peradilan adat kampung dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat menjadi gambaran bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2018:1). Suatu produk hukum disebut efektif jika produk hukum itu sudah dikerjakan ataupun dilaksanakan secara praktiknya (Ria Ayu Novita, et.al., 2017:4).

Identifikasi permasalahan pada artikel ini yakni:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ?
3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris, yakni dengan melihat dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik ataupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 280). Data berasal dari penelusuran lapangan dan kepustakaan. Dalam mengumpulkan data lapangan dilakukan melalui wawancara responden serta informan. Analisis atas data yang sudah disusun secara sistematis dilakukan analisis

dengan cara kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan bekerjanya hukum/peraturan perundang-undangan didalam masyarakat (Rony Hanitijo Soemitro, 1990: 34).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Proses Peradilan Adat Kampung di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang**

Proses peradilan adat kampung yang di Kecamatan Seruway biasanya di kumpulkan pada balai dan yang di undang yaitu tokoh-tokoh adat, orang-orang tua kampung, perwakilan masyarakat, imam kampung, datok penghulu dan warga yang bersengketa. Berdasarkan penuturan Irwansyah selaku MDSK, sebelum bermusyawarah, Ketua MDSK mendatangi rumah-rumah yang bersengketa terlebih dahulu sebelum di adakan musyawarah, dan kepada pihak yang bersengketa itu di bujuk agar mau berdamai (wawancara, 2021).

Pengadilan merupakan upaya terakhir yang ditempuh masyarakat apabila peradilan adat yang ditempuh di kampung tidak menemukan jalan damai. Khairunnizam Ahmad selaku Kasi Capem Kantor Camat Seruway Kabupaten Aceh Tamiang menjelaskan Proses peradilan adat yang diselesaikan oleh perangkat adat kampung dilakukan dengan tahapan (wawancara, 2021) :

- a) Laporan dari pihak pertama selaku penggugat.
- b) Perangkat adat kampung yang terdiri dari Majelis Duduk Setikar Kampung, Datok Penghulu selaku Kepala Desa, Orang yang dituakan di kampung, dan Camat Kecamatan Seruway, memanggil para pihak yang berselisih atau bersengketa.
- c) Memeriksa data-data awal terkait pokok sengketa.
- d) Memeriksa alat bukti dokumen dan disesuaikan dilapangan
- e) Pengambilan keputusan secara musyawarah.

Berdasarkan hasil pegumpulan data di lapangan melalui wawancara, dapat diketahui proses tahapan peradilan adat kampung dalam menyelesaikan sengketa di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:

Pada Kasus pertama yang menimpa Zainuddin selaku Pihak 1 melaporkan kepada MDSK akan kepemilikan tanah atasnya yang dikuasai pihak ke 2. Pihak 1 sudah lama menggunakan lahan tanah tersebut sebagai tempat bercocok tanam padi. Sementara pengakuan Zainuddin, tanah tersebut merupakan tanah yang diwariskan kepadanya.

Penyelesaian sengketa tanah ini diselesaikan di Peradilan Adat Kampung Gelung (wawancara, 2021). Penyelesaian sengketa pada kasus ini tidak selesai, dikarenakan pada saat majelis hakim adat memberikan nasihat kepada para pihak untuk berdamai, mereka tetap dengan pendapatnya masing-masing dan bersikap akan melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada Kasus selanjutnya, sengketa perebutan hak batas wilayah antara Kampung Paya Udang dengan Kampung Sungai Kuruk III. Berdasarkan keterangan Sekretaris Kampung Sungai Kuruk III, sengketa terjadi karena kedua kampung tidak memiliki surat kepemilikan tanah, akibatnya kedua Kampung tersebut saling mengklaim tanah yang disengketakan tersebut (wawancara, 2021). Penyelesaian sengketa pada kasus kedua ini diselenggarakan oleh ketua adat masing-masing kampung yaitu para ketua MDSK Kampung Paya Udang dengan ketua MDSK Kampung Sungai Kuruk III sebagai majelis hakim adat mewakili kampung masing-masing. Proses peradilan adat dilakukan dengan cara menghimpun dan mendengar keterangan batas kampung dari masing-masing orang tua dari kedua kampung tersebut. Kemudian dimusyawarahkan secara bersama-sama. Para majelis hakim merumuskan keputusan secara bersama-sama untuk membagi dua batas desa tersebut.

Pada kasus ketiga, keterangan mengenai kasus diperoleh dari MDSK Kampung Alur Ulim, dimana pihak 1 menjual sepetak tanah yang berada di Dusun Bahagia Kampung Alur Alim Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yang berukuran 507 meter, setelah itu Pihak 2 sebagai pembeli tanah mengukur tanah tersebut yang hasilnya tanah yang di belinya ternyata hanya berukuran 412 meter. Sisa tanah tersebut diakui oleh Pihak 3 sebagai tanah miliknya yang sudah lama digunakan (wawancara, 2021).

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat dilaksanakan oleh sekretaris desa yang juga merupakan MDSK Kampung Alur Alim Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sekaligus majelis hakim adat kampung. Proses peradilan adat dilakukan dengan melakukan panggilan kepada para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing. Kemudian melakukan pembuktian dilapangan untuk mengukur ulang tanah masing-masing pihak dengan melibatkan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah melakukan pengukuran tanah, para pihak menerima hasil dan saling berdamai.

Berdasarkan uraian ketiga kasus di atas, proses penyelenggaraan peradilan adat dilaksanakan tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang berlaku. Proses tahapan

peradilan adat tersebut di atas tidak adanya berita acara peradilan adat yang di atur pada Pasal 19 ayat (4) Pergub Aceh No.60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat.

## 2) Kendala yang Dihadapi Peradilan Adat Kampung

Pelaksanaan peradilan adat kampung melibatkan banyak pihak selain para pihak yang berselisih atau bersengketa, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan kendala-kendala yang menghambat pencapaian kata sepakat untuk berdamai diantaranya :

### a) Ketidakhadiran Pihak-Pihak Yang Terlibat

Kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat kampung sangat menentukan hasil akhir, karena proses peradilan adat kampung tidak bisa dilaksanakan, jika diantara pihak tidak hadir pada pertemuan yang sudah diagendakan. Apabila saksi tidak hadir, maka para MDSK akan berpegangan pada bukti dokumen yang ada. Hasan menuturkan, dokumen yang telah di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional maupun yang belum, terkadang memiliki kesalahan dalam pengukuran maupun dalam penerbitannya (wawancara, 2021).

Kehadiran para pihak memastikan itikad baik dari para pihak dalam mengikuti proses perdamaian, adapun apabila para pihak ataupun salah satu pihak tidak hadir pertemuan yang sudah ditetapkan, maka bisa dikatakan kalau para pihak tidak mempunyai itikad baik dalam mengakhiri sengketa dengan damai (D.Y. Witanto, 2011: 212).

### b) Masing-Masing Pihak Mempertahankan Pendapatnya Sendiri

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat kampung dilakukan secara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut sering terjadi perdebatan pendapat dan juga ketegangan. Berdasarkan penuturan Sekretaris Kampung Sungai Kuruk III, masing-masing pihak tetap pada pendapatnya sendiri, akan tetapi karena setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan bersama yaitu mencari soslusi damai. Pada akhirnya tetap juga di dapat kata damai walaupun awalnya tetap diawali dengan ketegangan dari pihak yang bersengketa (wawancara 2021).

Perdebatan argumen yang terjadi pada Zainuddin selaku pihak yang bersengketa yang tetap pada tuntutan masing-masing merupakan hambatan dan kendala utama yang dihadapi dalam proses peradilan adat kampung. Sehingga para pihak

melanjutkan penyelesaian sengketa ke ranah pengadilan (wawancara, 2021). Pelaksanaan peradilan adat kampung terkendala akibat kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat kooperatif dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

### 3) Efektivitas Peradilan Adat Kampung

Mengukur efektivitas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat kampung, sejauh mana peradilan adat kampung itu dipilih sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga lebih lanjut, dapat dipertanyakan kadar efektivitasnya dengan melihat tingkat keberhasilan upaya penyelesaian sengketa tersebut. Mengacu pada faktor-faktor yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat kampung yaitu (Soerjono Soekanto, 2018: 8) :

#### a) Faktor Hukum

Landasan hukum penyelesaian sengketa melalui peradilan adat kampung kampung yaitu Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945, UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat Istiadat, Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No.60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang No.36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung sebagai aturan pelaksana dari Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung terdapat ketidak sesuaian norma. Dalam Peraturan Bupati tersebut tidak adanya norma yang mengatur tentang kewajiban, tugas, maupun kewenangan dari MDSK menyelesaikan sengketa/perselisihan antar masyarakat kampung. Sedangkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang di sebutkan dalam Pasal 44 huruf g. Dampak dari hal tersebut yaitu tidak terpenuhinya kepastian hukum dalam pelaksanaan peradilan adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

#### b) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum berhubungan dengan pihak-pihak aparatur baik di tingkat kecamatan, kampung, maupun perangkat adat yang membentuk maupun menegakkan

hukum (Soerjono Soekanto, 2018: 19). Hasil penelusuran di lapangan, dari ketiga kasus di atas, penyelenggaraan peradilan adat dilaksanakan oleh MDSK. Sementara pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan peradilan adat ketika menyelesaikan sengketa/perselisihan masyarakat merupakan tugas dan kewajiban dari Datok Penghulu (Kepala Desa), Tok Imam (Imuem Meunasah), Tuha Peut dan perangkat adat lainnya.

c) Faktor Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat diartikan dengan sarana dalam rangka memperoleh tujuan. Ruang lingkupnya paling utama ialah sarana fisik yang memiliki fungsi selaku faktor yang mendukung. Fasilitas pendukung termasuk SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang layak, keuangan yang cukup, dan lainnya (Soerjono Soekanto, 2018: 37).

Fasilitas pendukung disetiap kampung di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tempat bermusyawarah dan urusan kemaslahatan dan jalannya proses peradilan adat tersedia balai kampung. Fasilitas pendukung mencakup MDSK. Pandangan MDSK masih sangat didengar oleh masyarakat.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memiliki tujuan dalam memperoleh kedamaian pada masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman khusus tentang hukum. berarti, efektivitas hukum perlu memiliki ketergantungan terhadap keinginan dan kesadaran hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, 2018: 45). Kesadaran masyarakat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dengan cara musyawarah mufakat tergolong tinggi. hal ini dikarenakan masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang masih sangat menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terbina selama bertahun-tahun dari generasi kegenerasi.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, sebab didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual ataupun nonmaterial (Soerjono Soekanto, 2018: 59). Budaya masyarakat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh tokoh adat yang mendapat pengakuan dari segi pengalaman, ilmu dan



pengetahuannya. Sehingga keberhasilan dalam penyelesaian sengketa dalam perumusan keputusan bersama dapat diterima masing-masing pihak yang bersengketa.

Berdasarkan faktor-faktor efektivitas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di atas, tergolong kurang efektif. Suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif jikalau peranan yang dikerjakan oleh penegak hukum jauh dari yang diinginkan UU (Soerjono Soekanto, 2018: 19). Dampak dari kondisi tersebut diatas, mengakibatkan adanya kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh peradilan adat kampung.

## KESIMPULAN

Proses peradilan adat kampung dalam menangani sengketa tanah di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang tidak memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang ditemui yakni pelaksanaan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara persidangan adat sebagaimana yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan yang terkait, mengakibatkan para pihak yang bersengketa maupun yang terlibat tidak menghadiri persidangan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dan pada akhirnya masing-masing pihak tetap mempertahankan pendapatnya sendiri.

Peradilan adat kampung di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang tergolong kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Pelaksanaan peradilan adat belum mampu menyelesaikan sengketa/perselisihan antar masyarakat secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat kampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal

Elza Syarif, 2014, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT. Gramedia.

Marojahan JS Panjaitan, 2017, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, 2017, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah

Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2.

Ronny Hanitijo soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soedikno Mertokusumo, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Bandung: Kilat Maju.

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke 15.

Taqwaddin Husin, 2015, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh”, *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII.

Teuku Muttaqin Mansur, 2012, “Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)”, *Media Syari’ah*, Vol. 14, No. 1.

Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Sulaiman, 2018, “Kajian Yuridis Peradilan Adat Di Aceh”, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Vol. 2 No. 3.

Witanto, D.Y., 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Majelis Duduk Setikar Kampung.